



PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PN.Kubar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm)
Tempat lahir : PINRANG
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kew. : Indonesia
Tempat tinggal : Jln A. Yani Kampung Melak Ulu Kec Melak Kab.
Kutai Barat atau Jalan Sampah Kampung
Melak Ulu Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP kelas III

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d 07 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d 19 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2012 s/d 30 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d 19 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d 27 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan terdakwa telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis akan haknya untuk didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan menolak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, dan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim menunjuk Advokat/Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan, akan tetapi terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, dan selanjutnya terdakwa menyatakan akan maju menghadapi sendiri persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 42/Pen.Pid/2013/PN.Kubar., tertanggal 21 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 42/Pen.Pid/2013/PN.Kubar., tertanggal 22 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-17/SDWR/TPUL/03/2013, tertanggal 20 Maret 2013;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan alat bukti surat;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-17/SDWR/TPUL/03/2013, tertanggal 29 April 2013;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-17/SDWR/TPUL/03/2013, tertanggal 20 Maret 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah sewaan terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln A. Yani Kampung Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat atau Jalan Sampah Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket dengan taksiran berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram (berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengadaian cabang Melak Nomor : 018/ Sp.1.1353/ 2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh HARLIANSYAH, SE selaku pimpinan cabang) dari sdr SUKARDI (DPO) dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdakwa pesan melalui telpon selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket tersebut terdakwa simpan dibawah karpet didalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat saksi HARIYANTO Bin SLAMET RIYANTO, saksi RISKI MULYADI bin BAHDIR dan saksi JUMADI Bin BEJO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan didalam rumah sewaan terdakwa dan mendapati Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket yang terdakwa simpan di bawah karpet didalam kamar terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sempat menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 0562/ NNF/ 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT NRP. 73050625, Kopol IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si NRP 74090815 dan Sdri LULUK MULJANI, NIP. 19620801 198302 2 001 dengan hasil pemriksaan bahwa Kristal warna putih sebagai barang bkti yang isita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah sewaan terdakwa di Jln A. Yani Kampung Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat atau Jalan Sampah Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket dengan taksiran berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram (berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengadaian cabang Melak Nomor : 018/ Sp.1.1353/ 2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh HARLIANSYAH, SE selaku pimpinan cabang) dari sdr SUKARDI (DPO) dengan harga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang terdakwa pesan melalui telpon selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket tersebut terdakwa simpan dibawah karpet didalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat saksi HARIYANTO Bin SLAMET RIYANTO, saksi RISKI MULYADI bin BAHDIR dan saksi JUMADI Bin BEJO (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengeledahan didalam rumah sewaan terdakwa dan mendapati Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket yang terdakwa simpan di bawah karpet didalam kamar terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sempat menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 0562/ NNF/ 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa AKBP ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT NRP. 73050625, Kompol IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si NRP 74090815 dan Sdri LULUK MULJANI, NIP. 19620801 198302 2 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa Kristal warna putih sebagai barang bukti yang isita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : HARIYANTO Bin SLAMET RIYANTO.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penangkapan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 wita, di tempat kos terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 wita, saksi mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika di alamat terdakwa, kemudian bersama saksi Rizki dan saksi Jumadi melakukan pengintaian, sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa masuk ke rumah kosnya, kemudian bersama saksi Rizki dan saksi Jumadi, saksi masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos tersebut dan menanyakan kepada terdakwa apakah dia yang bernama Sdr. JUPRI HAMSAH dan ternyata benar;

- Bahwa kami kemudian melakukan pengeledahan di rumah kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 1) 14 (empat belas) poket shabu, 2) 1 (satu) plastik bekas pakai, 3) 3 (tiga) buah pipet kaca, 4) 6 (enam) buah karet pipet, 5) 1 (satu) buah timbangan merek Apple hitam, 6) 2 (dua) buah serok plastik putih, 7) 7 (tujuh) buah korek gas, 8) 1 (satu) buah bong lengkap, 9) 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam, 10) 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro hijau, 11) 1 (satu) buah tempat HP kain, 12) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 13) uang tunai Rp. 13.075.000,-(tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan di bawah karpet di kamar kos tersebut, sedangkan barang bukti lain ditemukan di berbagai tempat di kamar kos terdakwa ;
- Bahwa barang bukti uang kami temukan di saku celana dan dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu ternyata sedang makan di luar dan ketika terdakwa datang, kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Rizki dan saksi Jumadi melakukan penangkapan dan pengeledahan ada seorang calon pembeli yang melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui HP dan tidak mengetahui kalau kami Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkannya kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : RIZKI MULYADI Bin BAHDIR.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penangkapan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 wita, di tempat kos terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 wita, saksi mendapat informasi bahwa ada peredaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di alamat terdakwa, kemudian bersama saksi Hariyanto dan saksi Jumadi melakukan pengintaian, sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa masuk ke rumah kosnya, kemudian bersama saksi Hariyanto dan saksi Jumadi, saksi masuk ke rumah kos tersebut dan menanyakan kepada terdakwa apakah dia yang bernama Sdr. JUPRI HAMSAH dan ternyata benar;

- Bahwa kami kemudian melakukan pengeledahan di rumah kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 1) 14 (empat belas) poket shabu, 2) 1 (satu) plastik bekas pakai, 3) 3 (tiga) buah pipet kaca, 4) 6 (enam) buah karet pipet, 5) 1 (satu) buah timbangan merek Apple hitam, 6) 2 (dua) buah serok plastik putih, 7) 7 (tujuh) buah korek gas, 8) 1 (satu) buah bong lengkap, 9) 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam, 10) 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro hijau, 11) 1 (satu) buah tempat HP kain, 12) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 13) uang tunai Rp. 13.075.000,-(tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan di bawah karpet di kamar kos tersebut, sedangkan barang bukti lain ditemukan di berbagai tempat di kamar kos terdakwa ;
- Bahwa barang bukti uang kami temukan di saku celana dan dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu ternyata sedang makan di luar dan ketika terdakwa datang, kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Hariyanto dan saksi Jumadi melakukan penangkapan dan pengeledahan ada seorang calon pembeli yang melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui HP dan tidak mengetahui kalau kami Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkannya kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kedua ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III : JUMADI Bin BEJO.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang penangkapan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 wita, di tempat kos terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 wita, saksi mendapat informasi bahwa ada peredaran Narkotika di alamat terdakwa, kemudian bersama saksi Hariyanto dan saksi Rizki melakukan pengintaian, sekitar pukul 12.30 wita, terdakwa masuk ke rumah kosnya, kemudian bersama saksi Hariyanto dan saksi Rizki, saksi masuk ke rumah kos tersebut dan menanyakan kepada terdakwa apakah dia yang bernama Sdr. JUPRI HAMSAH dan ternyata benar;
- Bahwa kami kemudian melakukan pengeledahan di rumah kos tersebut dan menemukan barang bukti berupa : 1) 14 (empat belas) poket shabu, 2) 1 (satu) plastik bekas pakai, 3) 3 (tiga) buah pipet kaca, 4) 6 (enam) buah karet pipet, 5) 1 (satu) buah timbangan merek Apple hitam, 6) 2 (dua) buah serok plastik putih, 7) 7 (tujuh) buah korek gas, 8) 1 (satu) buah bong lengkap, 9) 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam, 10) 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro hijau, 11) 1 (satu) buah tempat HP kain, 12) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 13) uang tunai Rp. 13.075.000,-(tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan di bawah karpet di kamar kos tersebut, sedangkan barang bukti lain ditemukan di berbagai tempat di kamar kos terdakwa ;
- Bahwa barang bukti uang kami temukan di saku celana dan dompet terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu ternyata sedang makan di luar dan ketika terdakwa datang, kami langsung masuk ke dalam kamar kos tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Hariyanto dan saksi Jumadi melakukan penangkapan dan pengeledahan ada seorang calon pembeli yang melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui HP dan tidak mengetahui kalau kami Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkannya kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang ketiga ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm), yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan untuk menjelaskan tentang kepemilikan shabu sebanyak 14 (empat belas) poket yang ditemukan di rumah kos terdakwa;
- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 wita, di tempat kos terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Sdr. SUKARDI melalui Sdr. MADI yang memberikan melalui tukang ojek yang disuruhnya mengantar ke depan rumah terdakwa, setelah barang itu sampai, Sdr. MADI menelpon terdakwa dan mengatakan barang sudah diantar dan disimpan di depan rumah terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya waktu itu, terdakwa baru pulang sehabis makan di depan SMA Melak, ketika terdakwa masuk rumah menyusul seseorang yang ternyata anggota Polisi bersama 2 (dua) orang rekannya yang menanyakan apakah benar terdakwa yang bernama HAMSAH, awalnya terdakwa jawab bukan, tetapi setelah ditanya kembali terdakwa kemudian mengaku bahwa terdakwa yang bernama HAMSAH. Setelah itu, mereka melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 1) 14 (empat belas) poket shabu, 2) 1 (satu) plastik bekas pakai, 3) 3 (tiga) buah pipet kaca, 4) 6 (enam) buah karet pipet, 5) 1 (satu) buah timbangan merek Apple hitam, 6) 2 (dua) buah serok plastik putih, 7) 7 (tujuh) buah korek gas, 8) 1 (satu) buah bong lengkap, 9) 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam, 10) 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro hijau, 11) 1 (satu) buah tempat HP kain, 12) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 13) uang tunai Rp. 13.075.000,-(tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa baru sekali ini menerima paket shabu-shabu dari sdr. Sukardi dan coba-coba;
- Bahwa terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 19 (sembilan belas) poket yang telah terdakwa jual sebanyak 5 (lima) poket kepada orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu tersebut dengan harga untuk poket kecil sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu Rupiah) dan poket besar sebesar Rp.1.000.000, (satu juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengerti apabila menjual shabu-shabu itu dilarang namun karena hutang budi dengan Sdr. MADI terdakwa mau melakukan perbuatan itu karena sering membantu terdakwa mencari penumpang, karena terdakwa sopir taksi jurusan Samarinda ke Melak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan shabu-shabu terdakwa hanya mendapat persenan, kalau terjual semua terdakwa mendapatkan persen antara Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerima paket shabu-shabu 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa tidak semua uang sebesar Rp. 13.075.000,- (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu-shabu namun hasil menjual shabu-shabu hanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya uang pribadi dan uang untuk membayar cicilan mobil; Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya, dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ade charge I : EDY SOPIAN.

- Bahwa saksi diajukan oleh terdakwa sebagai saksi ade charge untuk menjelaskan perihal sejumlah uang yang telah disita sebagai barang bukti;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 13.075.000,- (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh Polisi, sekitar Rp. 7.091.400,- (tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus Rupiah) adalah uang angsuran mobil saksi yang belum dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sebuah mobil dari leasing yang kemudian saya percayakan kepada terdakwa untuk dipergunakan sebagai taksi jurusan Samarinda-Melak dengan angsuran sebesar Rp. 3.545.700,- (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) perbulan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran dan sampai saat ini sudah berjalan 6 (enam) kali angsuran;
- Bahwa angsuran pertama di dalam pembayaran uang muka pada bulan Oktober, dan jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 2 bulan berikutnya ;
- Bahwa untuk bulan Oktober dan Nopember 2012 dibayar langsung oleh terdakwa sendiri ke leasing, sedangkan bulan Desember sampai sekarang saksi yang bayar melalui Pos karena terdakwa tertangkap oleh Polisi atas kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa setiap pembayaran melalui Pos ada tanda bukti pembayaran yang diberikan dengan menunjukkan bukti pembayaran bulan sebelumnya, sedangkan untuk pembayaran pertama dan kedua disimpan oleh terdakwa dan saya tidak tahu disimpan di mana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang setoran tersebut berasal dari setoran terdakwa sebagai sopir taksi jurusan Samarinda-Melak;
- Bahwa karena terdakwa ditangkap untuk sementara saksi yang membayarkan angsuran mobil menggunakan uang saya sendiri;
- Bahwa karena saksi dan terdakwa tidak pernah bertemu, setiap saya telpon terdakwa mengatakan uangnya sudah ada dan masih disimpan, tetapi karena leasing sudah menelpon dan mengatakan pembayaran sudah jatuh tempo, maka angsuran yang bulan Desember 2012 dan Januari 2013 akhirnya saksi yang membayar terlebih dahulu, karena khawatir didenda oleh pihak leasing dan saksi katakan kepada terdakwa agar uang angsuran selama 2 (dua) bulan tersebut agar disimpan saja nanti saya ambil kalau bertemu;
- Bahwa saksi menerima mobil tersebut sejak bulan Oktober 2012, dan dipercayakan kepada terdakwa untuk memberikan pekerjaan kepada terdakwa;
- Bahwa untuk taksi cukup untuk membayar angsuran karena terdakwa mempunyai perkumpulan sehingga rutin mendapatkan penumpang;
- Bahwa penghasilan yang didapat setiap bulannya dari taksi sekira Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) sampai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk tiap bulan penghasilan terdakwa dari taksi saksi hanya meminta diberikan oleh terdakwa sebesar angsuran pembayaran mobil setiap bulan, selebihnya saya serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa memiliki pekerjaan lain selain supir taksi
- Bahwa saksi mendapat kabar dari isteri saya sekitar pukul 16.00 wita, bahwa terdakwa sekitar pukul 12.00 wita, ditangkap oleh Polisi karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa pembelian mobil tersebut atas nama saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade charge kesatu, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Ade charge II : HADI WIDADA.

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Pos Indonesia sejak tanggal 01 April 2009 dan saat ini dibagian penerimaan setoran-setoran;
- Bahwa setoran penerimaan yang diterima oleh PT. Pos Indonesia berupa : Setoran SPP dan pembayaran angsuran lainnya selama ada kerja sama;
- Bahwa Penyetor cukup menunjukkan kartu pelanggan atau bukti setoran bulan sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada keterlambatan pembayaran tentunya akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dari auto finance sendiri;
- Bahwa ketika melakukan pembayaran, penyeter cukup menunjukkan nomor kontrak atau bukti pembayaran sebelumnya, setelah itu penyeter diberikan bukti setoran dan tidak perlu melakukan tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi Edy Sopian ada melakukan penyeteroran angsuran mobil atau tidak, tetapi dengan bukti setoran yang ada, saksi dapat menyimpulkan bahwa saksi Edy Sopian pernah melakukan penyeteroran di kantor Pos;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade charge kedua, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) plastik besar yang didalamnya diduga berisi shabu
- 1(satu) buah bungkus plastik bening bekas bungkus shabu
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 6 (enam) buah pipet karet dengan rincian 4 (empat) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hitam, 1 (satu) buah warna putih.
- 7 (tujuh) buah korek api gas berbagai warna merk TOKAI
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna hijau hitam.
- 1 (satu) buah tempat Handphone terbuat dari kain warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak merah
- 1 (satu) buah timbangan merk APLE warna hitam
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 13.075.000 (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah disita sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah diperiksa serta diteliti oleh Majelis Hakim di depan persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat di pertimbangan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 0562/ NNF/ 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa AKBP ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT NRP. 73050625, Kompol IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si NRP 74090815 dan Sdri LULUK MULJANI, NIP. 19620801 198302 2 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa Kristal warna putih sebagai barang bkti yang isita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. **(terlampir dalam berkas perkara)**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I ” sebagaimana didakwakan menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) plastik besar yang didalamnya diduga berisi shabu
 - 1(satu) buah bungkus plastik bening bekas bungkus shabu
 - 3 (tiga) buah pipet kaca
 - 6 (enam) buah pipet karet dengan rincian 4 (empat) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hitam, 1 (satu) buah warna putih.
 - 7 (tujuh) buah korek api gas berbagai warna merk TOKAI
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna hijau hitam.
 - 1 (satu) buah tempat Handphone terbuat dari kain warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak merah
- 1 (satu) buah timbangan merk APPLE warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 13.075.000 (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
dengan rincian Sebesar Rp 5.983.600,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara.
Dan sebesar Rp 7.091.400,- (tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan kemudian terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di di rumah sewaan terdakwa di Jln A. Yani Kampung Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat atau Jalan Sampah Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket dari seseorang yang bernama Sukardi (DPO) yang awalnya berjumlah 19 (sembilan belas) poket kemudian diserahkan melalui sdr. Madi dan shabu tersebut dititipkan lewat taksi jurusan melak, sesampainya di Melak dititipkan kepada tukang ojek selanjutnya tukang ojek meletakkan shabu tersebut di depan kamar rumah kos terdakwa.
3. Bahwa benar menurut terdakwa mau menerima shabu-shabu tersebut dengan alasan memiliki hutang budi dengan sdr. Madi yang sering mencari penumpang kepada terdakwa, karena terdakwa bekerja sebagai supir taksi Samarinda – Melak;
4. Bahwa benar terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawah karpet didalam kamar terdakwa.
5. Bahwa benar saksi HARIYANTO Bin SLAMET RIYANTO, saksi RISKI MULYADI bin BAHDIR dan saksi HARIYANTO Bin SLAMET RIYANTO yang menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket yang disimpan terdakwa di bawah karpet rumah kos terdakwa.
6. Bahwa benar terdakwa sudah melakukan penjualan kepada orang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 5 poket dengan harga masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poket dengan jumlah total Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa selain 14 (empat belas) poket shabu yang ditemukan, juga ada 1 (satu) plastik bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet kaca, 6 (enam) buah karet pipet, 1 (satu) buah timbangan merek Apple hitam, 2 (dua) buah serok plastik putih, 7 (tujuh) buah korek gas, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro hijau, 1 (satu) buah tempat HP kain, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 13.075.000,-(tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
8. Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 13.075.000,-(tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang telah disita dari terdakwa, adalah uang yang terdiri dari hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah), uang pribadi terdakwa sebesar Rp.3.483.600, (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah), dan uang setoran angsuran mobil sebesar Rp.7.091.400, (tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 0562/ NNF/ 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT NRP. 73050625, Kopol IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si NRP 74090815 dan Sdri LULUK MULJANI, NIP. 19620801 198302 2 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa Kristal warna putih sebagai barang bkti yang isita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

10. Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan ijin atas kepemilikan shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU,
- Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif atau pilihan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah dihadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm), sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut Ilmu Hukum Pidana, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dan tidak pula ada kesalahan atau kekeliruan terhadap terdakwa selaku subyek atau pelaku dalam tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa JUPRI HAMSAH alias HAMSAH Bin MADU (alm) dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dimana dalam perkara ini adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, ia bekerja sebagai supir taksi Samarinda - Melak dan pekerjaan terdakwa sebagai supir taksi tidak ada hubungannya dengan narkoba, yang dalam perkara ini merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang merupakan Narkoba Golongan I, di mana seharusnya Narkoba Golongan I ini dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan apalagi diperjual belikan atau digunakan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hariyanto dan saksi Rizki Mulyadi maupun keterangan terdakwa sendiri, ia terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, di mana Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh saksi HARIYANTO Bin SLAMET RIYANTO, saksi RISKI MULYADI bin BAHDIR kemudian ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket yang disimpan terdakwa di bawah karpet rumah kos terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 bertempat di di rumah sewaan terdakwa di Jln A. Yani Kampung Melak Ulu Kec Melak Kab. Kutai Barat atau Jalan Sampah Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 14 (empat belas) poket dari seseorang yang bernama Sukardi (DPO) yang awalnya berjumlah 19 (sembilan belas) poket kemudian diserahkan melalui sdr. Madi dan shabu tersebut dititipkan lewat taksi jurusan melak, dan sesampainya di Melak dititipkan kepada tukang ojek selanjutnya tukang ojek meletakkan shabu tersebut di depan kamar rumah kos terdakwa;

Menimbang, bahwa selain 14 (empat belas) poket shabu yang ditemukan, juga ada 1 (satu) plastik bekas pakai, 3 (tiga) buah pipet kaca, 6 (enam) buah karet pipet, 1 (satu) buah timbangan merek Apple hitam, 2 (dua) buah serok plastik putih, 7 (tujuh) buah korek gas, 1 (satu) buah bong lengkap, 1 (satu) buah HP Nokia 1200 warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro hijau, 1 (satu) buah tempat HP kain, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 13.075.000,- (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 19 (sembilan belas) poket yang terdakwa terima sudah terjual sebanyak 5 poket dengan harga masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per poket kepada orang yang terdakwa tidak kenal, dengan jumlah total harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tersisa pada terdakwa sekitar 14 (empat belas) poket;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, ia mau menerima shabu-shabu tersebut dengan alasan memiliki hutan budi dengan sdr. Madi yang sering mencarikan penumpang untuk terdakwa, karena terdakwa bekerja sebagai supir taksi Samarinda – Melak;

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik No Lab : 0562/ NNF/ 2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa AKBP ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT NRP. 73050625, Kopol IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si NRP 74090815 dan Sdri LULUK MULJANI, NIP. 19620801 198302 2 001 dengan hasil pemriksaan bahwa Kristal warna putih sebagai barang bkti yang isita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa ketika dilakukan pengeledahan oleh saksi Hariyanto dan saksi Rizki Mulyadi benar telah menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dibawah karpet rumah kosnya sebanyak 14 (empat belas) poket;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas dasar balas budi dengan sdr. Madi yang sering membantu terdakwa ketika terdakwa sedang mencari penumpang karena terdakwa adalah supir taksi jurusan Samarinda – Melak, Majelis berpendapat dikarenakan terdakwa merasa budi baik atau pertolongan sdr. Madi tersebut harus dibalas oleh terdakwa maka terdakwa dengan suka rela mau menerima shabu-shabu yang diserahkan oleh sdr. Sukardi kepada sdr. Madi kemudian diantarkan kepada terdakwa untuk dijualkan, namun demikian terdakwa seharusnya bisa untuk tidak menerima keinginan sdr. Madi tersebut karena balas budi dapat diganti dengan perbuatan lain atau hal-hal lainnya yang bersifat positif, sehingga walaupun terdakwa memiliki itikad baik untuk membalas budi baik sdr. Madi namun perbuatan terdakwa tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mendapatkan keyakinan yang kuat, bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rutan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan merk APLE warna hitam.
- 14 (empat belas) plastik besar yang didalamnya diduga berisi shabu
- 1 (satu) buah bungkus plastik bening bekas bungkus shabu
- 3 (tiga) buah pipet kaca
- 6 (enam) buah pipet karet dengan rincian 4 (empat) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hitam, 1 (satu) buah warna putih.
- 7 (tujuh) buah korek api gas berbagai warna merk TOKAI
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna hijau hitam.
- 1 (satu) buah tempat Handphone terbuat dari kain warna hitam.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak merah
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 13.075.000 (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Sebesar Rp 5.983.600,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
- Dan sebesar Rp 7.091.400,- (tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dirampas untuk negara, maka Majelis Hakim menyetujui bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, akan tetapi khusus untuk barang bukti berupa 14 (empat belas) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat bersih 2,4 gram yang walaupun dinyatakan dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam, sebagaimana Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dinyatakan dirampas untuk negara tetapi hasilnya (jika bernilai ekonomis harus disetorkan ke kas negara) akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya rehabilitasi medis dan social, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, dan tentang barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 13.075.000 (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp 5.983.600,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terdiri dari uang sebesar Rp.3.483.600, (tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) menurut terdakwa adalah uang pribadinya untuk membayar uang sewa rumah kos, namun terdakwa dipersidangan tidak dapat menunjukkan alat bukti untuk dapat membenarkan pengakuannya tersebut dan uang hasil penjualan shabu-shabu sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus Ribu Rupiah), Majelis berpendapat haruslah dinyatakan dirampas untuk disetorkan kekas negara, serta uang sebesar Rp 7.091.400,- (tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang menurut keterangan terdakwa adalah uang angsuran cicilan mobil dibenarkan oleh keterangan saksi Edy Sopian dan saksi Hadi Widada dibawah sumpah membenarkan keterangan terdakwa tersebut dengan dibuktikan pula dengan alat bukti surat berupa : Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK) mobil KT 1276 CJ, a.n. ARHAM, Surat Perjanjian Kontrak Pembiayaan Konsumen PT. OTO MULTIARTHA, Berita Acara Serah Terima Kendaraan, Print out rincian angsuran, dan Tanda Terima Pembayaran Summit OTO Finance dari Kantor POS Indonesia, KCP Melak, dengan nomor resi : 75565-01/13/000148, 75565-01/13/002662, dan 75565-01/13/005133, sehingga menurut Majelis karena dapat dibuktikan uang tersebut adalah uang angsuran cicilan mobil, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya, orang lain dan masyarakat banyak, terutama generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan :

Sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah orang tua tunggal dan masih memiliki tanggungan keluarga yaitu 2 (dua) orang anak yang saat ini hidup bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUPRI HAMSAH als HAMSAH Bin MADU (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUPRI HAMSAH als HAMSAH Bin MADU (alm)** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1200 warna hitam.
Dirampas untuk negara.
 - 14 (empat belas) plastik besar yang didalamnya diduga berisi shabu.
Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah timbangan merk APLE warna hitam.
 - 1 (satu) buah bungkus plastik bening bekas bungkus shabu.
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - 6 (enam) buah pipet karet dengan rincian 4 (empat) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hitam, 1 (satu) buah warna putih.
 - 7 (tujuh) buah korek api gas berbagai warna merk TOKAI
 - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah tutup bong lengkap dengan sedotan.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna hijau hitam.
 - 1 (satu) buah tempat Handphone terbuat dari kain warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam corak merah
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 13.075.000 (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Sebesar Rp 5.983.600,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah),
Dirampas untuk disetorkan kekas negara.
 - Dan sebesar Rp 7.091.400,- (tujuh juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 oleh kami : OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.,M.H. dan AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh MUSMULIYADI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANDIK P. LAKSANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDREAS P. MARADONA, S.H.,M.H.

OCTO BERMANTIKO D L, S.H.

AGUNG K. NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSMULIYADI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)